

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan tindak pidana perdagangan minuman keras beralkohol arak ciu terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan dan Pengawasan Terhadap Penggandaan, Peredaran, Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Bekasi.
2. Indonesia sendiri belum sepenuhnya mengatur minuman keras karena Negara Indonesia memiliki banyak adat istiadat yang masih mempergunakan minuman keras tersebut sebagai keharusan dalam acaranya. Akan tetapi Negara Indonesia hanya mengatur dalam kriteria kadar minuman keras yang telah memenuhi izin daripada pengedar atau penjual minuman keras. Adapun aturan tersebut yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 dalam pasal 3 ayat (1) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dengan adanya aturan ketentuan kriteria kadar alkohol dalam minuman keras di Indonesia, tidak terlepas juga adanya aturan yang mengatur dalam memperjual belikan

minuman keras tersebut, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/ M-Dag/ Per/ 4/ 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018, perubahan ini merupakan perubahan ke lima dan berlaku pada saat ini. Dalam penegakan hukum yang dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa. Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan untuk menegakkan Peraturan daerah yang ada khususnya mengenai minuman keras.

3. Dalam mengatasi tindak pidana perdagangan minuman keras beralkohol jenis arak ciu terdapat beberapa kendala dilapangan yaitu: 1). Adanya Kebocoran Informasi Saat Melakukan Razia. 2). Pemilik Usaha Yang Tidak Kooperatif. 3). Pelaku usaha mengacuhkan Peraturan Daerah. 4). Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam menegakkan Peraturan Daerah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa saran yang penulis bisa berikan:

1. Memahami Regulasi yang Berlaku: Penting bagi pihak terkait, baik individu maupun bisnis, untuk memahami secara mendalam semua regulasi yang tercantum dalam kesimpulan tersebut. Hal ini akan membantu mereka

dalam memastikan bahwa kegiatan mereka berada dalam batas-batas hukum yang ditetapkan.

- a. Kepatuhan terhadap Regulasi adalah Setiap pihak yang terlibat dalam perdagangan minuman keras harus memastikan bahwa mereka patuh terhadap semua ketentuan yang telah diatur. Ini termasuk memperoleh izin yang diperlukan, mematuhi pembatasan usia, dan mematuhi semua peraturan terkait lainnya.
  - b. Mengikuti Perubahan Peraturan: Karena regulasi bisa berubah dari waktu ke waktu, penting bagi pelaku usaha untuk tetap mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Mereka harus secara aktif memantau perubahan-perubahan dalam peraturan dan memastikan bahwa kegiatan mereka tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Konsultasi dengan Ahli Hukum: Dalam kasus ketidakjelasan atau kebingungan tentang bagaimana menerapkan regulasi tertentu, konsultasi dengan ahli hukum dapat membantu. Ahli hukum dapat memberikan panduan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan situasi spesifik dari pihak yang bersangkutan.
  - d. Bersinergi dengan Pemerintah Lokal: Terutama untuk regulasi daerah seperti Peraturan Daerah Kota Bekasi, penting bagi pelaku usaha untuk menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pemerintah setempat. Hal ini dapat membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana regulasi tersebut diterapkan di tingkat lokal. Dengan memperhatikan saran-saran di atas, diharapkan para pelaku usaha dan pihak terkait lainnya dapat mengelola perdagangan minuman keras dengan lebih baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi yang berlaku.
2. Berdasarkan kesimpulan nomor dua tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah: Penyelarasan antara Hukum dan Adat Istiadat: Negara Indonesia perlu mengupayakan penyelarasan antara hukum yang mengatur minuman keras dengan adat istiadat yang masih mengharuskannya dalam acara-acara tertentu. Ini bisa dilakukan melalui dialog antara pemerintah,

masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai kesepahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan regulasi yang ada. Penguatan Penegakan Hukum: Penting untuk memperkuat penegakan hukum terkait perdagangan dan konsumsi minuman keras. Ini termasuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan preventif dan represif untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Edukasi Masyarakat: Perlu dilakukan upaya edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang dampak negatif minuman keras terhadap kesehatan dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi dari konsumsi minuman keras, diharapkan akan terjadi penurunan permintaan dan penjualan secara alami. Kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta: Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta, termasuk pemilik usaha dan industri minuman, untuk mengembangkan strategi bersama dalam mengatur dan mengendalikan penjualan minuman keras. Kolaborasi semacam ini dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi serta menghasilkan solusi yang lebih efektif dalam mengurangi dampaknya. Pengawasan yang Ketat: Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap penjualan dan peredaran minuman keras, termasuk mengintensifkan inspeksi terhadap tempat-tempat penjualan dan memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi yang berlaku. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan Negara Indonesia dapat mengelola perdagangan minuman keras dengan lebih efektif, sambil memperhatikan nilai-nilai budaya dan kesadaran akan dampak negatifnya bagi masyarakat.

3. Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan minuman keras beralkohol jenis arak ciu adalah sebagai berikut:  
Peningkatan Keamanan Informasi: Penting untuk meningkatkan keamanan informasi terkait rencana dan pelaksanaan razia. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan yang lebih intensif bagi petugas yang terlibat dalam razia, serta

penerapan protokol keamanan yang ketat untuk mencegah kebocoran informasi. Pengembangan Pendekatan Komunikatif: Diperlukan pendekatan komunikatif yang lebih baik dengan pemilik usaha agar mereka lebih kooperatif dalam mendukung penegakan hukum terkait perdagangan minuman keras ilegal. Ini dapat dilakukan melalui dialog, penyuluhan, atau insentif positif bagi pemilik usaha yang patuh terhadap regulasi. Penguatan Penegakan Hukum Lokal: Perlu adanya penguatan dalam penegakan hukum di tingkat lokal, terutama terkait dengan penegakan Peraturan Daerah. Ini melibatkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum setempat dan peningkatan koordinasi antara pihak berwenang di tingkat daerah.

Penyuluhan dan Kampanye Publik: Diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah terkait dengan perdagangan minuman keras ilegal. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan tentang dampak negatif minuman keras bagi kesehatan dan masyarakat serta kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya patuh terhadap regulasi. Penguatan Peran Stakeholder: Peningkatan peran dan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat penting dalam mengatasi kendala-kendala ini. Kolaborasi yang erat antara semua pihak dapat membantu dalam mengidentifikasi solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi perdagangan minuman keras ilegal. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan minuman keras beralkohol jenis arak ciu, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengendalian perdagangan minuman keras ilegal secara keseluruhan.